



## **PENETAPAN**

**Nomor : 57/Pdt.G/2011/PA.Mmk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Abadi, bertempat tinggal di Jalan depan PLN (Rumah Bapak Adik Luqman) Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

**Ivan Risdiyanto bin Riyanto Jamil**, umur 39 Tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan Kontraktor, dahulu bertempat tinggal di Bojong Rawalumbu Perumahan Bumi Bekasi Blok 4 Bekasi, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan cerai gugat tertanggal 8 Juni 2011, yang didaftarkan pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 57/Pdt.G/2011/PA.Mmk, tanggal 8 Juni 2011 dengan posita dan petitum, sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Payuburan sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 147/97/VII/2005, tertanggal 11 Juli 2005;
- . Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Tangerang Kabupaten Banten selama 8 bulan, kemudian pindah ke Manggarai selama 2 tahun Kemudian tinggal di Bekasi selama 2 Tahun dan terakhir Penggugat ke Timika bulan Agustus 2010 untuk bekerja hingga sekarang, sedangkan Tergugat tetap di Bekasi;
- . Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Farid umur 5 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Pengugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat dan juga Tergugat sering menyatakan kata pisah kepada Penggugat;
- . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :



- a.. Tergugat sering berhutang di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
  - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, bahkan Penggugat pernah di usir dari rumah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - c. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Lili, terbukti dari telepon dan sms di HP Tergugat;
  - d. Tergugat sering pulang malam semenjak ada Wanita lain;
  - e. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Panggilan Nomor : 57/Pdt.G/2011/PA Mmk tanggal 16 Juni 2011 dan tanggal 18 Juli 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa pada sidang pertama hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan cerai gugatnya di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Mimika tanggal 19 Oktober 2011 telah menyatakan mencabut gugatannya sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkaranya ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 57/Pdt.G/2011/PA.Mmk dicabut ;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang terhitung sebanyak Rp.461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1432 Hijriyah oleh kami Drs. Aunur Rofiq, MH. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan H. Muammar, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Baida Maksar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Aunur Rofiq, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muammar, SHI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Baida Maksar, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ...	Rp. .000,-
2. Biaya proses .....	Rp. .000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 370.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. .000,-
5. <u>Biaya Meterai, .....</u>	<u>Rp. .000,-</u>
Jumlah, .....	Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)